

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH :

BUDI SAPUTRA

06140 191

Program kekhususan : Hukum perdata



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No Reg. 3240/PK I/01/2011

**Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Anak Setelah
Perceraian
di Pengadilan Agama Sungai penuh**
*(Skripsi S1 Oleh Budi Saputra, BP 06140191, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
51 Halaman, Tahun 2011)*

ABSTRAK

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Perceraian mengakibatkan 3 hal yakni putusnya perkawinan anantara suami isteri , yang kedua beralihnya hak pemeliharaan anak dan pembagian harta perkawinan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis dan penelitian bersifat deskriptif analitis. Tujuan penulisan ini untuk membahas mengenai apa saja alasan-alasan dari bapak yang tidak membayar biaya pemeliharaan anak setelah perceraian serta mengungkap apa saja upaya yang dapat dilakukan ibu apabila bapak tidak membayar biaya pemeliharaan anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh serta kelurahan Sungai Penuh. Responden terdiri dari isteri yang telah bercerai sebanyak 7 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mewawancarai isteri yang bercerai dan pejabat instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Sungai Penuh, apabila terjadi perceraian antara bapak dan ibu, maka anak dipelihara oleh ibu, mengenai biaya hidup anak bapak harus bertanggung jawab. Akan tetapi bapak seringkali mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Dalam prakteknya bapak seringkali tidak memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut dengan beberapa alasan yakni , pertama karena perilaku bapak yang tidak bertanggung jawab sebesar (28.6%), kedua bapak kawin lagi dan jauh dari anak-anaknya sebesar (28.6%), ketiga bapak kurang mampu dalam bidang ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan tetap sebesar (28.6%) dan yang keempat adanya anggapan dari bapak bahwa jika anak dipelihara oleh ibu maka ibu yang bertanggung jawab atas semua biayanya sebesar (14.2%). Jika bapak tidak membayar biaya pemeliharaan anak tersebut maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama untuk meminta bapak membayar biaya pemeliharaan tersebut, apabila bapak tetap tidak mau membayar biaya pemeliharaan tersebut setelah adanya peringatan dari hakim, maka hakim dapat melakukan eksekusi dengan menyita barang-barang atau kekayaan dari bapak untuk membayar biaya pemeliharaan tersebut. Selain itu jika sebelumnya penetapan biaya pemeliharaan anak ditentukan diluar sidang perceraian maka ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menghukum bapak agar membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sehingga ibu dapat memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan bukanlah merupakan perkataan yang asing bagi kita. Semua orang telah tahu atau telah mengenal kata-kata itu, baik dari golongan intelektual ataupun dari golongan serta lapisan masyarakat yang paling rendah, bahkan orang awam pun tidak ada yang tidak kenal perkataan itu. Sebagai lembaga, perkawinan itu sendiri muncul sejalan dengan perjalanan sejarah kehadiran manusia di muka bumi ini.

Kelahiran, perkawinan, serta kematian merupakan estafet kehidupan manusia. Perkawinan disamping merupakan sumber kelahiran juga sebagai pengganti musnahnya manusia karena kematian. Jadi merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara di Indonesia. Norma perkawinan itu diatur menurut peraturan agama masing-masing baik agama Islam, Hindu, Budha, Kristen dan sebagainya. Sesuai pula dengan kemajuan dan perkembangan peradaban suatu bangsa, maka tata cara dan aturan mengenai perkawinan mulai berkembang sesuai dengan perubahan itu.

Pada hakekatnya perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan perkawinan ini kadang kala tidak dapat berlangsung lama atau dengan kata lain ada

perkawinan yang akhirnya tidak mengalami kebahagiaan dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

Menurut ahli *fiqih* perceraian disebut dengan talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, yang oleh para ahli *fiqih* yang berarti perceraian antara suami dan isteri¹. Tidak ada seorang pun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami dengan istrinya.² Untuk melakukan perceraian salah satu pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, serta Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam

Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan atau gugatan cerai tersebut. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri tersebut, maka mengakibatkan tiga hal, pertama putusanya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu

¹ Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal 156

² Soemiyati 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 10

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, setelah perceraian diputuskan, ternyata bapak (bekas suami) tidak memenuhi (melalaikan) kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada anak yang berada dibawah pengasuhan ibu (bekas isteri). Faktor penyebab bapak tidak melaksanakan tanggung jawab pemeliharaan anak adalah, pertama faktor orang tua tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak (28.2%), kedua faktor setelah bercerai bapak jauh dari anaknya sebesar (28.6%), ketiga faktor ekonomi orang tua kurang mampu (28.6%) dan terakhir karena faktor adanya anggapan bahwa apabila anak dipelihara oleh ibu maka ibu yang menanggung biaya pemeliharaan anaknya sebesar (14.2%)
2. Dalam hal timbulnya sengketa terhadap pembayaran biaya pemeliharaan anak, apabila bapak tidak mau membayar biaya pemeliharaan anak. Maka ibu dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama untuk melakukan upaya paksa terhadap bapak agar mau membayar biaya pemeliharaan anak tersebut. Setelah bapak diberikan peringatan oleh ketua pengadilan agama untuk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdul Manan , 2003, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bungsu Press, Jakarta
- Abdurrahman, 1987, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- A Fuad Said,1994, "*Perceraian Menurut Hukum Islam*" Pustaka Alhusna , Jakarta
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 1991, *Hukum pengangkatan Anak Perspektif Islam* ,Liberty, Yogyakarta
- H. Arse Sastroamijoyo,SH & H.A Wasit Aulawi, MA, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*", PT Bulan Bintang Bintang, Jakarta
- J.C.T Simonangkir,2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, jakarta.
- Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,
- M.Yahya Harahap. 2000 *Hukum Perjanjian, PT Intermessa*, Jakarta
- M. Yahya Harahap ,1975, *Hukum Pekawinan Nasional Indonesia Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*,Zahir trading co. Medan
- Ramulyo, idris,1996 "*Hukum Perkawinan islam*", Bumi Aksara, Jakarta,
- R. Setiawan , 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R Subekti,1987,*Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta.
- Salim H,S,2003 *Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.